



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ir. H Juanda No 9 52415 0283491344

www.disdukcapil.tegalkab.go.id

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Perkawinan

No. SK : 060/011 Tahun 2022

Persyaratan

1. a. Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pas foto berwarna suami dan istri, KTP-el Asli, KK Asli, fotokopi akta kematian pasangannya, atau fotokopi akta perceraian ;
2. b. Fotokopi Penetapan Pengadilan tentang Dispensasi Perkawinan, apabila hasil verifikasi menunjukkan bahwa perkawinan berlangsung sebelum berusia 19 tahun
3. c. Fotokopi Penetapan Pengadilan tentang Izin Perkawinan dari istri sah, apabila hasil verifikasi menunjukkan bahwa suami melangsungkan perkawinan kedua dst.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Penduduk mengisi F-2.01; b. Penduduk menyerahkan formulir beserta persyaratan ke Petugas Pelayanan c. Dinas menerbitkan Akta Perkawinan. d. Petugas Pelayanan menyerahkan Akta Perkawinan ke Penduduk.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1. Persyaratan sudah lengkap dan benar
2. Jaringan lancar dan/atau sarana dan prasarana tersedia
3. Diurus sendiri
4. Pencatatan dan input ke sistem di jam pelayanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. PENERBITAN AKTA PERKAWINAN



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ir. H Juanda No 9 52415 0283491344

www.disdukcapil.tegalkab.go.id

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

Layanan Aduan 0812 8482 1351